



P U T U S A N

Nomor : 2675 / Pdt.G / 2009 / PA.JT

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama telah mengambil keputusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh;

PEMOHON, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan ,
tempat kediaman di dahulu Beralamat di
----- Jakarta Selatan
sekarang beretempat tinggal

----- Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa dan
memilih domisili kuasa hukumnya Drs. Afdal Zikri,
S.H.M.H.Advokat pada Kantor Hukum AFDAL ZIKRI &
PARTNERS, beralamat di
-----Jakarta Selatan
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 September
2013, sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,
pendidikan , tempat kediaman di

Jakarta Selatan, , dalam hal ini memberikan kuasa dan memilih

Hal 1 dari 14 hal. Put . No. 2675/Pdt.G/2013/PAJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

domisili kuasa hukumnya Noegroho Hanantoseno, S.H dan
kawan kawan dari Kantor Law Office Noegroho Hanantoseno
& Associates (NHs) beralamat di

-----Bandung,

berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 25 Nopember 2013
sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan pihak Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di
persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonannya pada
tanggal 10 Agustus 2009 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Jakarta Timur dengan register nomor : XXXX/Pdt.G/2009/PA.JT pada pokoknya
menyatakan sebagai berikut :

- 1 Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah dan
tercatat yang menikah pada hari Sabtu tanggal 6 September 1986 sebagaimana
ternyata dalam Kutipan Akta Nikah No. XXX/28/IX/86/87 yang dikeluarkan
oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan
Medan Barat, Medan, Sumatera Utara ;
- 2 Bahwa, Pemohon dengan Termohon sewaktu menikah bertempat tinggal di
----- Jakarta Selatan dan terakhir
bertempat tinggal bersama di

----- Jakarta Selatan;
- 3 Bahwa, dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang
anak bernama:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1. ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, lahir di Jakarta 14 November 1987 ;
- 3.2. ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, lahir di Jakarta 30 Juli 2000 ;
- 3.3. ANAK III PEMOHON DAN TERMOHON, lahir di Jakarta 29 Oktober 2003 ;
- 4 Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berlangsung cukup harmonis, namun sejak Oktober 2003 di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan di karenakan hal-hal sebagai berikut:
 - 4.1. Antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar karena berbeda pola pikir, sikap dan cara pandang terhadap pengaturan kerumah-tangga;
 - 4.2. Pemohon dengan Termohon sering mempertengkarkan hal-hal yang sama dan berulang-ulang kejadiannya ;
 - 4.3. Pemohon dengan Termohon sudah saling tidak peduli dan Pemohon lebih sering menyibukan diri dengan urusan pekerjaan untuk sekedar menghindari keributan dengan Termohon ;
 - 4.4. Antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi melaksanakan kewajiban suami isteri, dan sudah 4 tahun tidak lagi melakukan hubungan suami istri ;
- 5 Bahwa, keadaan tidak harmonis tersebut di atas telah berlangsung terus menerus dan puncaknya terjadi pada tanggal 25 juni tahun 2012 dimana terjadi pertengkaran yang hebat antara Pemohon dan Termohon yang akhirnya Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama walaupun demikian kewajiban lahir terhadap Termohon dan anak-anak tetap Pemohon penuhi ;
- 6 Bahwa, dengan adanya keadaan pisah rumah tersebut ternyata tidak juga dapat memperbaiki hubungan rumah tangga melainkan kini keadaannya semakin memburuk sehingga sudah sulit untuk dirukunkan kembali;
- 7 Bahwa, dengan keadaan rumah tangga yang demikian maka tujuan pernikahan untuk membangun keluarga yang sakinah mawaddah, wa rahmah sudah tidak

Hal 3 dari 14 hal. Put . No. 2675/Pdt.G/2013/PAJS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercapai dan karenanya telah cukup alasan bagi Pemohon baik menurut hukum agama maupun hukum negara untuk mengajukan permohonan talak ini;

8 Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana dikemukakan di atas Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk menerima, memeriksa serta mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan Permohonan Talak Pemohon;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'ie terhadap Termohon (TERMOHON);
- 3 Menetapkan biaya menurut hukum;

ATAU apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke persidangan ;

Bahwa Majelis Hakim dan Hakim Mediator yang ditetapkan untuk memediasikan para pihak telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, namun tidak berhasil selanjutnya dibacakan Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Termohon terikat perkawinan dengan Termohon sejak 6 September 1986 ;
- Bahwa Termohon telah dikaruniai 3 orang anak ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir membina rumah tangga di Puri Mutiara II, Cilandak Jakarta Selatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Termohon dengan Pemohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 4 (empat) tahun yg lalu ;
- Bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan karena selalu berbeda pola pikir dan cara pandang dalam pengaturan rumah tangga ;
- Bahwa benar Termohon dengan Pemohon sekarang sudah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 25 Juni 2012 ;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon ;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Termohon dengan Pemohon tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa Termohon tidak berkeberatan terhadap Permohonan Pemohon untuk bercerai ;

Bahwa kedua belah pihak tidak mengajukan jawab menjawab lagi dan mohon diperiksa bukti-bukti Pemohon ;

Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti foto copy yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai berikut :

- 1 Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Barat, Medan, Sumatera Utara Nomor : XXX/28/IX/86/87 Tanggal 11 September 2013 bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diberi kode P.1

Bahwa selain mengajukan bukti tersebut di atas, Pemohon telah menghadirkan saksi keluarga atau orang yang dekat dengannya bernama:

- 1 **SAKSI I**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, tempat kediaman di ----- Jakarta Selatan, dibawah

Hal 5 dari 14 hal. Put . No. 2675/Pdt.G/2013/PAJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpahnya memberikan Keterangan didalam persidangan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai staf (sekretaris) Pemohon, dan kenal dengan Termohon sebagai isteri Pemohon;
- Bahwa saksi bekerja dengan Pemohon sudah 6 tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setahu saksi sejak satu tahun yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan sering cekcok;
- Bahwa saksi tahunya dari cerita Pemohon, bahwa rumah tangganya sering cekcok dan sudah tidak cocok lagi dengan Termohon dan sering ribut, namun Pemohon tidak mengatakan sebab mereka cekcok tersebut;
- Bahwa sejak satu tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, Pemohon tinggal di Apartemen Marbella sedangkan Termohon tinggal di Puri Cilandak;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pihak keluarga sudah mendamaikan atau belum ;

2 **SAKSI II**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Swasta, tempat kediaman di ----- Jakarta Selatan, dibawah sumpahnya memberikan Keterangan didalam persidangan pada pokoknya adalah sebagai berikut

- Bahwa saksi sebagai staf Pemohon, dan kenal dengan Termohon sebagai isteri Pemohon;
- Bahwa saksi bekerja dengan Pemohon sudah 25 tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setahu saya sejak 2 tahun yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan sering cekcok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon cekcok dengan Termohon disebabkan masalah anak-anak, dan pernah ketika saya sedang pergi satu mobil dengan Pemohon, saya dengar mereka bertengkar melalui telpon dengan nada marah;
- Bahwa sejak satu tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, Pemohon tinggal di Apartemen Marbella sedangkan Termohon tinggal di Puri Cilandak;

Bahwa atas kesaksian tersebut di atas, Pemohon dan Termohon membenarkannya dan tidak berkeberatan ;

Bahwa Termohon atas pertanyaan Ketua Majelis menyatakan bahwa ia tidak mengajukan bukti-bukti ;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan;;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, segala sesuatunya yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat seluruhnya dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon dihubungkan dengan keterangan Pemohon dan pengakuan Termohon terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 6 September 1986 di hadapan PPN Kecamatan Medan Barat Medan Sumatera Utara, sebagaimana ternyata dalam Bukti duplikat Kutipam Akta Nikah Nomor: XXX/28/IX/86/87 tanggal 6 September 1986, oleh karenanya keduanya mempunyai kualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Hal 7 dari 14 hal. Put . No. 2675/Pdt.G/2013/PAJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan Mediator yang bernama Drs.H.Muhail,S.H., yang telah ditetapkan telah berupaya memberikan penasehatan kepada Pemohon dan Termohon agar rukun membina rumah tangga kembali sesuai dengan maksud ketentuan pasal 82 ayat 1 dan 4 UU No.3 Tahun 2006 perubahan atas UU No.7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat 1 dan 2 PP No.9 Tahun 1975 jo Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi tidak berhasil dan Pemohon tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa dari uraian Pemohon pada pokoknya mendalilkan : bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keharmonisan lagi disebabkan terjadi pertengkaran terus menerus dikarenakan berbeda pola pikir, sikap dan cara pandang terhadap pengaturan rumah tangga, Pemohon dengan Termohon sudah saling tidak peduli dan Pemohon lebih ssering menyibukkan diri dengan urusan pekerjaan untuk sekedar menghindari keributan dengan Termohon , bahwa Pemohon dengan Termohon sudah 4 tahun tidak lagi melakukan hubungan suami isteri ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban secara lisan pada pokoknya membenarkan seluruh dalil-dalil Pemohon dan tidak berkeberatan bercerai dengan Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menghadirkan saksi keluarga atau orang yang dekat para pihak yang berperkara yang masing – masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II** sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 2 Peraturan Perundang-undangan Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Pemohon dan saksi Termohon dihubungkan dengan keterangan Pemohon dan pengakuan Termohon maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah dan telah berhubungan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering bertengkar ;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak melakukan hubungan suami isteri sejak 4 tahun yang lalu;
- Bahwa keduanya sudah pisah rumah dan yang keluar dari rumah kediaman adalah Pemohon sejak 25 Juni 2012 ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mengkonstatir dan mengkualifisir akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon terhadap dalil Pemohon yang tidak dibantahnya, Majelis Hakim menilai pengakuan Termohon tersebut bulat dan murni didepan persidangan sesuai bunyi pasal 174 HIR jo pasal 1925 KUH Perdata merupakan bukti sempurna, dengan demikian telah terbukti dengan sempurna bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkar dan percekcoakan sehingga tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga dan Pemohon dan Termohon , tidak melakukan hubungan suami isteri sejak 4 tahun lalu dan puncaknya sudah pisah sejak 25 Juni 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta tersebut, kiranya rumah tangga ideal sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang diinginkan semua keluarga yakni rumah tangga yang sakinah, mawaddah warohmah, dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi terwujud;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan saksi keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon agar saling bersabar dan memperbaiki rumah tangganya, namun ternyata tidak berhasil. Pemohon tetap tidak mau lagi bersuamikan Termohon;

Hal 9 dari 14 hal. Put . No. 2675/Pdt.G/2013/PAJS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai seorang yang sudah sangat dewasa, telah memikirkan hal-hal di atas secara matang sebelum mengajukan perceraian ini dan telah dipertimbangkan dari segala sudut dan aspeknya, bahwa jalan yang terbaik adalah dengan mengajukan cerai ini;

Menimbang, bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat (*miitsaaqan gholiidhon*) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah (Pasal 2 kompilasi hukum islam). Tetapi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, hak dan kewajiban sudah tidak bisa dilaksanakan karena mereka tidak melakukan hubungan suami isteri sejak 4 tahun lalu dan puncaknya sudah pisah sejak 25 Juni 2012 hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan Majelis Hakim berpendapat mereka tidak melaksanakan hak dan kewajibannya. Hal ini berarti telah melanggar perintah Allah dalam surat an-Nisa 19 “*wa ‘asyiruhunna bil-ma’ruufi*” (dan pergaulilah isteri-isterimu secara patut). Bagaimana mungkin pergaulan secara patut telah dilaksanakan, apabila antara mereka sudah tidak saling melaksanakan hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa apabila rumah tangga Pemohon dengan Termohon tetap dipertahankan, akan mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan antara mereka berdua, tidak ada saling melakukan kewajiban, tidak ada saling menghormati dan pada gilirannya mereka akan saling menyalahkan satu sama lain;

Menimbang, bahwa karena itu Majelis Hakim menilai “menolak kemudlaratan, harus lebih didahulukan dari pada mencari dan memperoleh kemaslahatan” (*dar-ul mafaasid muqaddamun ‘alaa jalbil mashaalihi*);

Menimbang, bahwa dalam firman Allah SWT dalam Al-Qur’an suat Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi : “*Aththalaaqu marrotaani faimsaakun bima’ruufin aw tasriihun bi ihsaanin*”.

Artinya : Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, maka suami boleh rujuk lagi dengan cara yang ma’rup atau menceraikannya dengan cara yang baik.”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti fakta tersebut di atas, antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga mereka, maka apabila perkawinan mereka diteruskan, niscaya tidak akan dapat diwujudkan dan dicapai tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan firman Allah dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21:

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya adalah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan Allah menjadikan di antara kamu rasa kasih dan sayang.

Bahkan sebaliknya apabila perkawinan antara Pemohon dan Termohon tidak diputuskan / diakhiri dengan perceraian, maka perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan antara keduanya, akan menambah semakin beratnya beban penderitaan lahir dan bathin bagi kedua belah pihak dan akan lebih banyak madharatnya dari pada manfaat. Sebagaimana qaidah fiqh dalam Kitab Al-Asybah wan Nadhoir yang selanjutnya pendapat tersebut dijadikan pendapat Majelis :

Artinya :”apabila terjadi dua madhorot harus diambil madhorot yang lebih ringan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa karenanya permohonan Pemohon mempunyai alasan sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni “adanya perselisihan secara terus menerus” maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'ie sesuai

Hal 11 dari 14 hal. Put . No. 2675/Pdt.G/2013/PAJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 70 angka (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan untuk mencatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa Termohon selaku Pegawai Negeri Sipil pada BATAN telah diingatkan oleh Ketua Majelis segera melapor ke atasan langsung tentang perceraian ini sesuai dengan PP Nomor 10 Tahun 1983 jo PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang Tata cara perceraian bagi PNS, dan Termohon menyatakan siap menanggung segala resiko yang diberikan oleh atasannya karena surat keterangannya dalam proses penyelesaian ;

Menimbang, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No.3 tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang-undang No.7 tahun 1989 semua biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

4 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp. 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah dijatuhkan putusan ini dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama di Jakarta Selatan pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2013 M, bertepatan dengan tanggal 16 Safar 1435 H, oleh kami **Elvin Nailana,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Drs. Yusran,M.H.** dan **Drs. H. Sunardi,M,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Anggota putusan mana pada hari itu juga diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut yang dihadiri oleh Hj.RahmiS.H. sebagai Panitera Pengganti serta pihak Pemohon dan Termohon;

KETUA MAJELIS,

ttd

Elvin Nailana,S.H.,M.H.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA

Ttd

Drs. Yusran,M.H.

ttd

Drs.H.Sunardi.M,S.H..M.H.

Hal 13 dari 14 hal. Put . No. 2675/Pdt.G/2013/PAJS



PANITERA PENGGANTI

ttd

Hj.Rahmi,S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya administrasi perkara	Rp. 75.000,-
3. Panggilan	Rp. 200.000,-
3. Redaksi	Rp. 5.000,-
2. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 316.000,-

Dicatat disini :

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap tanggal

Salinan sesuai dengan bunyi aslinya

Pengadilan Agama Jakarta Selatan

Panitera,

H.Ahmad Majid,S.H,